

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PENSIUNAN
DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN
(SKEP)
PADA BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL
(BTPN)
CABANG PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi sebahagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

HELMI RAZIF
NO.BP. 99 140 116

Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**



ABSTRAK
PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PENSIUNAN
DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN
(SKEP)
PADA BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN)
CABANG PADANG
(Helmi Razif , 99140116 , Fakultas Hukum UNAND
76 halaman , 2005)

Pensiunan sebagai salah satu komponen warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti komponen warga negara lainnya, dimana setelah lepas dari ikatan dinas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI / POLRI diperlukan mekanisme yang menjamin kelayakan hidup di hari tua. Untuk itu Pemerintah melaksanakan program pensiun melalui serangkaian peraturan yang bermuara pada pelaksanaannya oleh PT. TASPEN (Persero). Dengan demikian kesejahteraan pensiunan PNS dan TNI / POLRI dapat terjamin. Agar penyaluran uang pensiun menjadi lebih efektif, akurat dan cepat , PT. TASPEN (Persero) melakukan serangkaian kerjasama, salah satunya dengan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) yang semenjak awal pendiriannya telah berkomitmen untuk menjadi mitra finansial pensiunan PNS dan TNI / POLRI.

Dalam perkembangan selanjutnya, BTPN selaku salah satu kantor bayar uang pensiun yang ditunjuk oleh PT.TASPEN (Persero) memperkenalkan dan mengembangkan produk kredit untuk para pensiunan dengan proses cepat, persyaratan mudah dan bunga yang ringan. Diharapkan dengan adanya fasilitas pemberian kredit ini oleh BTPN dapat membantu kesulitan finansial yang dihadapi para pensiunan, termasuk apabila pada suatu ketika pensiunan tersebut membutuhkannya untuk keperluan yang sifatnya mendadak.

Dari hasil penelitian di lapangan tentang Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiunan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun (SKEP) pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Padang , terungkap bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut terdapat pula kegunaan dari kredit pensiunan ini bagi para debitur pensiunan untuk meningkatkan kesejahteraannya, meskipun masih dalam jumlah yang terbatas. Disamping itu, terdapat pula beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BTPN Cabang Padang dalam pelaksanaan kredit ini, seperti masalah teknis administratif, kemungkinan kredit tidak lancar dan penurunan grafik tingkat penyaluran kredit.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu metode pendekatan yang melihat langsung proses pelaksanaan pemberian kredit pensiunan beserta masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diperoleh data primer dari hasil penelitian di lapangan. Selain itu, untuk mendukung penelitian digunakan juga sumber data sekunder yaitu literatur - literatur pendukung dari berbagai sumber dan aturan perundang-undangan terkait, tidak tertutup kemungkinan dari sumber-sumber di luar literatur ilmu hukum yang mendukung dan menguatkan hasil penelitian di lapangan.

BABI P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup sangatlah beragam, kompleks dan terus-menerus. Untuk memenuhinya, manusia bekerja untuk menghasilkan sejumlah uang sebagai pendapatan. Cara yang ditempuh yaitu dengan bekerja baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain atau badan-badan tertentu. Salah satu profesi yang umum ialah menjadi pegawai atau karyawan suatu instansi dan badan hukum milik pemerintah yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI / Polri. Dengan sebuah pekerjaan tetap, para pegawai menerima suatu penghasilan tetap setiap bulan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun dilain pihak, tentu ada batasan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI / Polri sampai dimana ia bekerja dan melakukan ikatan dinasnya. Rumusan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa :

- “ Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena :
- a. Atas permintaan sendiri ;
 - b. Mencapai batas usia pensiun ;
 - c. Perampingan organisasi pemerintah; atau
 - d. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai PNS.

Dalam hal ini, apabila si pegawai diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai batas usia pensiun, tentulah hal ini menjadi sebuah babak baru dalam kehidupannya dimana ia sudah tidak terikat lagi dengan tugas dan kewajibannya. Tetapi tidak demikian halnya dengan pendapatannya, ia tetap menerima sejumlah uang yang disebut uang pensiun sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah dan instansi bekas ia bekerja dan penjamin kelayakan hidup di hari tua sesuai isi pasal 27 ayat 2 UUD 1945 : " Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.". Dari pernyataan pasal tersebut, jelaslah bahwa meski telah tidak bekerja lagi namun ia berhak atas penghidupan yang layak agar bisa memenuhi kebutuhan di hari tuanya.

Pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulannya oleh seorang bekas pegawai yang tidak bekerja lagi untuk membiayai penghidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya untuk mencapai penghasilan lain¹.

Dari rumusan definisi tersebut, terlihat bahwa uang pensiun dibayarkan secara rutin untuk membiayai keperluan hidup dan sebagai pengganti penghasilan tetap. Namun, apabila terjadi suatu hal di luar kuasa si penerima pensiun sehingga ia membutuhkan dana atau uang yang cukup besar secara mendadak untuk suatu keperluan, atau bahkan untuk diinvestasikan ke dalam bentuk lain sebagai bentuk usaha lain baginya di hari tua, tentu diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang terpercaya, terjamin keamanannya, cepat dan mudah proses pengurusannya

¹ Sastra Djatmika dan Marsono. 1995. *Hukum Kependidikan di Indonesia*. Djambatan, Hal 253

dan sekaligus melindungi segala kepentingan si penerima pensiun dalam hubungan perikatannya (kreditur-debitur).

Berdasarkan hal diatas, PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional melalui Bank Tabungan Pensiunan Nasional (selanjutnya disingkat dengan BTPN) hadir untuk memecahkan masalah dan kebutuhan finansial para pensiun. Didirikan semenjak tahun 1958 di Bandung bernama BAPEMIL (Bank Pegawai Pensiun Militer), semenjak awal telah berkomitmen dalam pengurusan pinjaman dan cicilan melalui pembayaran pensiun dengan landasan hukum SK. Menteri Keuangan RI No.975 tanggal 27 Juni 1976. Pada tahun 1986 BAPEMIL berubah nama menjadi PT BTPN dengan izin usaha bank tabungan. Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No.55 / 1993 tanggal 22 Maret 1993, status BTPN berubah menjadi Bank Umum sebagai reaksi atas berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 yang membagi bank ke dalam 2 kategori : Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kerjasama dilakukan dengan PT.Taspen (Persero) untuk penyaluran pensiun, termasuk didalamnya pemberian kredit dengan pengembalian berupa pemotongan uang pensiun secara berkala.²

Fungsi utama bank-bank umum ialah untuk memberikan kredit kepada peminjam-peminjam yang layak diberi kredit³. Dengan menyediakan kredit tersebut Bank-bank umum melakukan pelayanan sosial yang sangat besar, melalui kegiatan ini suatu tingkat kehidupan yang tinggi dapat dicapai⁴.

Fungsi dari kredit adalah :

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan peredaran lalu-lintas uang
3. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
4. Dapat meningkatkan kegairahan berusaha
5. Dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
6. Alat untuk meningkatkan hubungan internasional⁵.

Pemberian kredit pensiun sebagai salah satu produk dan fasilitas yang dikeluarkan oleh BTPN, adalah suatu bentuk pembiayaan dan kredit yang mengandung unsur-unsur⁶ :

² Diakses dari www.bankbtpn.co.id, 29 Agustus 2004.

³ Djuaepah T. Marala, 1995. *Manajemen Dana-Dana Perbankan I (Diktat)*, Jakarta, hal 5

⁴ Ibid

⁵ Thomas Suyatno, dkk. 1995. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.

1. *Safety* (keamanan)

Bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang / barang/ jasa itu terjamin pengembaliannya. Hal ini mengidentifikasi bahwa pihak bank mutlak membutuhkan jaminan dalam pemberian kredit. UU No. 10/1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992 Tentang Perbankan Pasal 8 ayat 1 menjelaskan : “ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan ”.

2. *Profitability* (keuntungan)

Merupakan realisasi keuntungan kredit dalam bentuk bunga yang diterima.

Bank dalam memberikan kredit haruslah melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai sehingga dapat dipastikan bahwa prinsip-prinsip dan konsep pemberian kredit yang dikenal dengan prinsip 5 C dapat berlaku sebagaimana mestinya. Jaminan sebagai salah satu aspek kegiatan perkreditan, menjadi hal yang mutlak. Bank BTPN, dalam hal ini menerapkan jaminan berupa SKEP (Surat Keputusan) Pensiun sebagai dasar surat kuasa pemotongan pembayaran pensiun perbulan atas kredit pensiunan yang diberikan, hingga kredit tersebut lunas ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya. SKEP, sebagai tanda bukti diri pensiun, pada dasarnya adalah suatu bentuk jaminan perorangan (*borgtocht*) yang memiliki nilai tagih. Pasal 1131 BW menjelaskan : “ Segala kebendaan si berutang baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan atas segala perikatannya perseorangan”. Lebih lanjut tertuang dalam pasal 1152 BW disimpulkan bahwa bentuk jaminan kredit gadai meliputi barang bergerak

⁹ Rachmadi Usman, 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka, hal 281.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiunan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun (SKEP) Pada BTPN Cabang Padang

Menurut data Bank Indonesia sampai akhir September 2004, kredit yang telah disalurkan bank mencapai Rp. 513 triliun⁴⁵. Sebagian besar penyaluran kredit ini didominasi oleh kredit konsumtif⁴⁶. Ini menunjukkan bahwa sektor kredit konsumtif ini sangat menjanjikan bagi pemasaran jasa-jasa perbankan dalam menggaet konsumen, dalam hal ini calon debitur, sehingga diharapkan tingkat penyerapan kredit mencapai target yang diinginkan bank yang bersangkutan melalui serangkaian kemudahan-kemudahan dan kelancaran dalam pemanfaatan fasilitas kredit tersebut. Disamping itu bank juga harus memperhatikan berbagai resiko yang mungkin terjadi akibat penyaluran kredit, terutama dalam hal kredit macet. Bank tentu lebih menyukai penyaluran kredit yang kecil kemungkinan terjadinya kredit macet sehingga penerapan prinsip kehati-hatian bank dapat terlaksana dengan baik.

Semenjak awal pendiriannya, BTPN telah berkomitmen sebagai bank yang bergerak untuk kesejahteraan para pensiunan ditandai dengan adanya kerja sama antara BTPN dengan PT. TASPEN (Tabungan Asuransi Pensiunan Nasional)

⁴⁵ Desri Novian, *Ram Waktu di 2005*. Majalah Ombudsman edisi Desember 2004, hal. 42.

⁴⁶ Ibid.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan dari pembahasan “Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiunan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun (SKEP) Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Padang”, yaitu antara lain :

1. Kredit Pensiunan yang disalurkan kepada debitur (pensiunan) pada dasarnya adalah kredit konsumtif yang penggunaannya terserah kepada debitur untuk keperluan apa saja sehingga BTPN tidak melakukan pengawasan kredit terhadap debitur. Dalam penerapan kredit ini, prinsip 5 C yang biasa dikenal dalam teori tentang asas-asas pemberian kredit (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) tidaklah berlaku seluruhnya karena pada dasarnya kredit jenis ini adalah kredit perbankan yang tidak menggerakkan sektor ekonomi secara riil. Asas-asas yang dapat secara langsung terpakai adalah *Collateral* (jaminan) dan *Condition of economy* (pengembalian atau pelunasan kredit dalam bentuk pemotongan uang pensiun secara rutin dan berkala hingga pinjaman lunas sesuai jangka waktu kredit). Namun, BTPN tetap melaksanakan pemantauan dan *monitoring* secara teknis administratif terhadap status rekening debitur secara berkala. Pemanfaatan kredit pensiunan ini pada umumnya masih berkisar pada keperluan kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, renovasi rumah dan biaya pernikahan anak. Mengenai

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Djuhaepah T., Marala. 1985. *Manajemen Dana-Dana Perbankan I (diktat)*. Jakarta.
- Harun Joko Prayitno dkk. 2001. *Pembudayaan Penulisan Karya Ilmiah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- I.P.M . Ranuhandoko B.A. 1996. *Terminologi Hukum Indonesia-Inggris*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ketut Rindjin. 2003. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- M. Bahsan. *Aspek Hukum Jaminan Kredit*. Jakarta : Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Malayu SP Hasibuan. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Manasse Malo dan Sri Trisnoningtiyas. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sastra Djatmika dan Marsono. 1995. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- Syamsuddin Munir. 1997. *Diktat Perbankan*. Padang : Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.